KEBIJAKAN PIDANA KERAS BELUM TENTU CERDAS: EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO 2014-2019

Choky Risda Ramadhan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Ph.D Candidate University of Washington, School of Law
Email: choky.ramadhan@gmail.com, chokyrisda@ui.ac.id
Naskah diterima: 17/9/2020, direvisi: 25/8/2021, disetujui: 30/8/2021

Abstract

The first period of President Joko Widodo administration (2014-2019) formulated and implemented several criminal justice and law enforcement policies. These policies are viewed as "tough on crime" policies, however, they could fail the administration to achieve mid-term targets (RPJMN) and visions (Nawacita). The assessment of Jokowi's criminal justice policies is based on the idea of "smart on crime" proposed by Barrack Obama administration in the United States. The "smart on crime" prioritizes criminal justice and law enforcement policy that is based on evidence, science, and scarcity of resources to achieve an optimal and efficient result. This approach will be used to evaluate 3 (three) areas of Jokowi's criminal justice policies: (1) corruption of the law enforcement; (2) narcotics; and (3) sexual violence.

Keyword: Criminal Justice; Law Enforcement; Smart on Crime.

Abstrak

Pemerintahan Joko Widodo pada periode pertama (2014-2019) menrumuskan dan menjalankan beberapa kebijakan pidana dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai cukup keras dan tegas, namun dapat meleset dari sasaran-sasaran jangka menengah (RPJMN) maupun cita-cita kepemimpinannya (Nawacita). Penilaian atas kebijakan tersebut dilandasi pada gagasan penanganan kejahatan secara cerdas (*smart on crime*) yang diusung pemerintahan Barrack Obama di Amerika Serikat (AS). Gagasan tersebut mengutamakan kebijakan pidana dan penegakan hukum pidana yang berbasis bukti, ilmu pengetahuan, dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk memperoleh hasil yang optimal dan efisien. Evaluasi dengan menggunakan gagasan *smart on crime* dilakukan terbatas pada 3 (tiga) area kebijakan pidana pada pemerintahan Jokowi periode pertama. Ketiga area tersebut yaitu: (1) korupsi pada penegak hukum; (2) narkotika; (3) kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kebijakan Pidana; Penegakan Hukum; Penanganan Kejahatan yang Cerdas.

A. Pendahuluan

Presiden selaku kepala pemerintahan (eksekutif) memiliki berbagai kewenangan dan sumber daya untuk mengendalikan kejahatan serta melakukan transformasi kerja penegakan hukum. Saat berkampanye dalam pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki sembilan cita-cita (Nawacita). Salah satu Nawacita Jokowi yaitu menghadirkan negara yang kuat dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.[1] Setelah terpilih dan dilantik sebagai Presiden, Jokowi merumuskan berbagai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2015-2019) yang merujuk pada Nawacita.

Dalam RPJMN tersebut, terdapat 2 sasaran utama terkait reformasi penegakan hukum yaitu; *pertama,* peningakatan kualitas penegakan hukum dalam penanganan berbagai tindak pidana. Penegakan hukum yang bermutu baik dapat diwujudkan dengan sistem hukum yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, serta dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang profesional dan beintegritas.[2] *Kedua,* pemerintahan Jokowi ingin mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.[3]

Selain itu, Presiden juga meluncurkan paket Revitalisasi Hukum pada peringatan 2 tahun pemerintahannya, 2016 lalu. Langkah tersebut dilakukan unutk asaran yang ingin dicapai dari "memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap hukum nasional", "memberikan rasa keadilan kepada masyarakat", dan "kepastian hukum bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa terlindungi dari hukum-hukum nasional".[4] Paket tersebut ironisnya baru diluncurkan 8 jenis dalam kurun waktu 4 bulan (Oktober 2016-Januari 2017). Paska itu, tidak ada lagi paket yang diluncurkan dan dilaksanakan sehingga 27 rencana program "Revitalisasi Hukum" yang telah disepakati Kementerian/Lembaga terkait tidak terdengar tindak lanjutnya.

Artikel ini membahas beberapa kebijakan hukum pidana beserta penegakan hukumnya pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi (2014-2019). Pembahasan pada artikel ini dibatasi beberapa fenomena dan kebijakan yang menurut penulis tidak sesuai dari sasaran-sasaran yang ditetapkan pada RPJMN dan Nawacita. Penulis membatasi permasalahan korupsi penegak hukum, penegakan hukum narkotika dan kekerasan seksual karena dianggap mewakili permasalahan sistemik dalam isu penegakan hukum selama pemerintahan Jokowi pada periode pertamanya. Ironisnya, Presiden merespon ketiga isu tersebut dengan kebijakan yang terkesan keras, namun kurang komprehensif. Pembahasan dalam artikel ini tidak mencantumkan revisi hukum pidana (RUU KUHP) dan undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendapat perhatian publik di akhir periode I kepemimpinan Jokowi. Kedua topik tersebut layak ditulis menjadi suatu artikel tersendiri. Pihak lain tentu dapat dan dipersilakan menguraikan isu lain sebagai contoh dalam mengevaluasi, mengkritik, atau bahkan mengapresiasi kebijakan penegakan hukum pemerintahan Jokowi 2014-2019.

Inti pembahasan pada artikel ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar. *Pertama,* pembahasan mengenai berbagai kejadian dan kebijakan pidana Presiden Jokowi yang dinilai membuat tidak tercapainya 2 (dua) sasaran utama reformasi penegakan hukum. Sasaran pertama, peningkatan kualitas penegakan hukum, sulit tercapai karena masih maraknya penegak

1. Ali. Ini Dia Visi Misi Lengkap Jokowi-Jusuf Kalla. Hukum Online. 21 Mei 2014. Diakses 26 Oktober 2019. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537c8b1b6c155/ini-dia-visi-misi-lengkap-jokowi-jusuf-kalla/.
2. Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Bappenas.go.id. 16 Agustus 2017. Diakses 8 April 2020. https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjmn-2015-2019/.
3. *Ibid.*
4. Ikhwanul Khabibi. Ini Dia Paket Reformasi Hukum Tahap I Presiden Joko Widodo. Detik News. 11 Oktober 2016. diakses 15 September 2020. https://news.detik.com/berita/d-3318263/ini-dia-paket-reformasi-hukum-tahap-i-presiden-joko-widodo,

hukum yang tidak professional dan berintegritas. Korupsi masih terjadi pada berbagai instansi penegak hukum yang berada di bawah kendali presiden. Sasaran kedua yaitu penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan juga dinilai belum tercapai. Hal tersebut kare kebijakan penegakan hukum narkotika dan kekerasan seksual yang masih mengutamakan penghukuman yang punitif. Pemilihan kebijakan yang terkesan keras ini belum secara cerdas mempertimbangkan perkembangan teraktual atas bukti dan pengetahuan tentang kebijakan pidana dan disiplin ilmu lainnya.

Kedua, pembahasan dilanjutkan dengan gagasan reformasi penegakan hukum untuk menangani kejahatan dengan cerdas (*smart on crime*). Gagasan yang mengutamakan data, bukti, dan alternatif penindakan serta penghukuman yang tidak punitif ini diusung oleh Barrack Obama di Amerika Serikat. Kebijakan *smart on crime* juga mempertimbangkan ketersediaan juga perkembangan disiplin ilmu lain yang mampu mendukung kebijakan pengendalian tindak pidana dan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan dengan bijak sumber daya (anggaran, personel, sarana prasarana) agar kebijakan pidana lebih dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan menggunakan pendekatan *smart on crime,* uraian selanjutnya mengenai beberapa langkah dan kebijakan yang perlu dilaksanakan terutama terkait korupsi penegak hukum, tindak pidana narkotika, dan kekerasan seksual.

B. Pembahasan

B.1. Meleset dari Sasaran

B.1.1.Sasaran Pertama – Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum

Sasaran pertama yang hendak dituju ialah peningakatan kualitas penegakan hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum yang profesional dan berintegrtas. Sasaran pertama ini tercoreng oleh tertangkapnya 10 jaksa akibat korupsi selama kepemimpinan Jaksa Agung H.M. Prasetyo.[5] Kejaksaan sebagai lembaga di bawah kendali presiden selaku eksekutif seharusnya menjadi ujung tombak bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada pemerintahan Jokowi. Sejak 25 Januari 2011, Kejaksaan membuat kebijakan yang memperluas kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap pegawai kejaksaan. Langkah itu diambil agar peran dan fungsi pengawasan fungsional menjadi semakin kuat. Ironisnya, upaya "bersih-bersih internal" kurang dioptimalkan oleh Jamwas untuk menyidik sesama rekannya yang terlibat kasus korupsi.

Kasus korupsi juga sempat menyeret seorang jenderal polisi yang diusung Jokowi untuk menjadi Kepala Kepolisian RI.[6] Meski kasusnya terhenti, respon presiden saat itu telah mengecewakan banyak pihak termasuk pendukungnya. Kekecewaan semakin memuncak ketika Jokowi mengangkatnya sebagai salah satu anggota kabinet dalam pemerintahannya.[7] Alih-alih memberantas korupsi di institusi Kepolisian, usul pembentukan Detasemen khusus (Densus) Anti-korupsi di Kepolisian sempat menjadi pembahasan pemerintah. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) saat itu meminta anggaran lebih dari Rp. 2 triliun dan hendak menempatkan 3.500 personel di

5. 3 jaksa pada tahun 2016, 2 orang jaksa pada tahun 2017, dan 5 orang jaksa pada tahun 2019 lihat di Abdul Azis. Daftar Panjang Jaksa-Jaksa yang Ditangkap KPK. Tirto.id. 9 Juni 2017. Diakses 20 April 2020. https://tirto.id/cqnW dan Luthfia Ayu Azanella. Ini Daftar Oknum Jaksa yang Tertangkap Tangan KPK Sejak 2017. Kompas.com. 21 Agustus 2019. Diakses 20 April 2020. https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/21/085644965/ini-daftar-oknum-jaksa-yang-tertangkap-tangan-kpk-sejak-2017?page=all.

6. Gilang Fauzi. KPK: Calon Kapolri Budi Gunawan Tersangka Rekening Gendut. CNN Indonesia. 13 Januari 2015. Diakses 5 Mei 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150113143519-12-24300/kpk-calon-kapolri-budi-gunawan-tersangka-rekening-gendut.

7. Erwin Dariyanto. Ini Profil Calon Kepala BIN Komjen Budi Gunawan. Detik.com. 2 September 2016. diakses 10 Juni 2020. https://news.detik.com/berita/d-3289442/ini-profil-calon-kepala-bin-komjen-budi-gunawan.

unit khusus tersebut.[8] Dalam desain awalnya, jaksa akan bertugas di Densus tersebut. Usulan ini tentu ditolak oleh Jaksa Agung karena sejatinya penuntut yang memimpin penanganan perkara (*dominus litis*) dan bukan penyidik (polisi).[9]

Sorotan publik atas rendahnya profesionalitas dan integritas juga ditujukan kepada institusi pemasyarakatan. Tertangkapnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Muara Tebo karena kasus korupsi, kerusuhan yang kerap terjadi di beberapa Lapas, fasilitas mewah di Lapas terpidana korupsi, serta menjamurnya peredaran narkotika di Lapas menjadi catatan buruk institusi dalam Kementerian Hukum dan HAM selama pemerintahan Jokowi periode I.

Selain korupsi yang dilakukan oleh Kalapas Muara Tebo, KPK berhasil membongkar praktik koruptif di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin pada Juli 2018. Para koruptor tidak menikmati hidup di dalam penjara khusus koruptor tersebut. Hal ini terbukti dengan mewahnya fasilitas dan mudahnya pintu Lapas terbuka untuk terpidana korupsi keluar sementara waktu.[10] Relasi antara terpidana dengan sipir berpotensi tinggi untuk perilaku koruptif. Faktor penyebab utama korupsi di penjara utamanya disebabkan karena pertemanan antara narapidana dan sipir (*friendship*), hubungan timbal balik (*reciprocity*), dan memanfaatkan narapidana untuk membantu tugas sipir.[11]

Terkait hubungan timbal balik, kondisi sangat timpang terjadi antara koruptor yang memiliki uang banyak dan tidak ingin hidup susah di penjara, dengan petugas yang bergaji rendah dengan beban kerja sangat tinggi. Uang menjadi faktor utama ketidakseimbangan hubungan di antara mereka. Uang kemudian dapat mendorong pada suatu kejahatan karena (1) mereduksi batasan moral secara pragmatik, (2) memberi rasa cukup pada diri yang membuat jarak pada tanggung jawab sosial, dan (3) membuat transaksi ilegal lebih mudah.[12] Penghukuman seharusnya dapat membuat relasi petugas-pelaku menjadi lebih seimbang apabila tidak mungkin setara.

B.1.2. Sasaran Kedua- Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak atas Keadilan

Pada sasaran kedua, pelaksanaan beberapa kebijakan Jokowi juga bereseberangan dengan tujuan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi seluruh warga negara. Berbagai kebijakan dan perlakuan penegak hukum masih merendahkan martabat warga negaranya.

Satu hal mengerikan yang terekam dalam sejarah ialah penembakan terhadap terduga yang terlibat dalam peredaran narkotika. Nyawa mereka terenggut tanpa ada proses peradilan terlebih dahulu yang membuktikan kesalahannya. Sebanyak 99 orang meninggal dan sekitar 116 lainnya luka-luka sepanjang tahun 2017 menurut catatan LBH Masyarakat.[13] Kondisi ini terjadi dan dilakukan oleh para penegak hukum setelah memperoleh instruksi tidak tertulis dari Presiden Jokowi. Dalam suatu kesempatan pidatonya, Jokowi menyampaikan:

> "Sekarang Polri, BNN (Badan Narkotika Nasional), betul-betul sekarang tegas, dan saya sampaikan, sudahlah *tegasin* saja. Terutama pengedar-pengedar narkoba asing, yang masuk kemudian sedikit melawan, sudah langsung ditembak saja"[14]

8. Heyder Affan. Densus anti-korupsi Polri akan 'menjadi ajang perseteruan dengan KPK. Bbc.com. 13 Oktober 2017. Diakses 21 September 2021. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41605950
9. Gibran Maulana Ibrahim. Kejagung Tolak Gabung ke Densus Antikorupsi, Ini Tanggapan Polri. 11 September 2017. Diakses 23 April 2020. https://news.detik.com/berita/3638182/kejagung-tolak-gabung-ke-densus-antikorupsi-ini-tanggapan-polri.
10. BBC News. Eks Kalapas Sukamiskin Divonis Delapan Tahun Penjara Atas Pemberian Fasilitas 'Sel Mewah' Dan Mengizinkan Bisnis Untuk Napi Korupsi. Bbc.com. 8 April 2019. Diakses 7 Mei 2020. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47854918.
11. Gresham M. Skyes. 2007. *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison.* New Jersey: Princeton University Press 2nd ed, hlm. 61.
12. Oskar Engdahl. 2008. *The Role of Money in Economic Crime.* The British Journal of Criminology Volume 48 Nomor 2, hlm. 154–170.
13. Maria Apolinaria Gracia. 2018. Menggugat Tembak Mati Narkotika. Jakarta: LBH Masyarakat, hlm. 7.
14. Isyana Artharini. Instruksi Presiden Jokowi untuk menembak pengedar narkoba 'dikecam'. BBC. 24 Juli 2017. Diakses 20 Maret 2020. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40698883.

Jokowi juga mencabut moratorium eksekusi mati yang ditetapkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya. Terpidana yang menjadi "target" untuk disegerakan eksekusi matinya yaitu mereka yang dihukum karena kasus narkotika. Pemerintahan Jokowi juga terkenal dengan eksekusi matinya, yang terkesan berjarak dari perwujudan perlindungan, dan pemenuhan keadilan warga. Dalam kurun 2 tahun, sebanyak 18 terpidana telah dieksekusi mati dan jumlah ini setara dengan 64% dari 28 eksekusi mati dalam kurun 16 tahun pemerintahan sebelumnya (1998-2014).[15] Angka ini menempatkan Jokowi sebagai presiden yang memiliki rata-rata eksekusi mati tertinggi tiap tahunnya. Semua eksekusi mati dilakukan terhadap terpidana kejahatan narkotika yang mayoritas atau 15 diantaranya warga negara asing.`[16]

Peningkatan tren eksekusi mati pada masa kepemimpinan Joko Widodo menempatkan Indonesia sebagai negara minoritas. Hingga 2018, sebanyak 142 negara telah menghentikan praktik hukuman mati yang keji dan kurang beradab.[17] Beberapa negara tetangga di Asia Tenggara bahkan telah meninggalkan hukuman mati. Kamboja menghapus hukuman mati sebagai ancaman pidana di semua kejahatan. Sedangkan Brunei, Laos, dan Myanmar sudah lebih 20 tahun tidak mengeksekusi mati terpidananya.[18]

Kebijakan penegakan hukum pidana lainnya yaitu Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Perppu ini disahkan Jokowi untuk merespon maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada periode pertama kepemimpinannya. Di Manado, seorang perempuan diperkosa segerombolan predator seksual secara tragis dengan memasukan kayu ke alat kelaminnya.[19] Sedangkan di Semarang, siswi SD disetubuhi 21 orang.[20]

Perppu tersebut diharapkan dapat melindungi anak dari maraknya kekerasan seksual yang membahayakan dan merusak anak, dan memberi efek jera terhadap pelaku dengan sanksi yang keras.[21] Perppu tersebut menambah ancaman pidana bagi pelaku yang menyetubuhi atau mencabuli lebih dari 1 anak, atau pelaku yang telah dihukum untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak sebelumnya. Selain itu, tindakan tambahan berupa kebiri kimiawi, rehabilitasi, dan pemasangan cip juga dapat dibebani kepada pelaku-pelaku tersebut. Oleh karena itu, Perppu ini dikenal juga oleh publik sebagai Perppu Kebiri.

Perppu Kebiri ini dinilai kurang tepat dalam merespon kejahatan seksual yang marak terjadi. Perppu Kebiri diniliai melanggar hak asasi manusia.[22] Komnas HAM bahkan mendesak Jokowi untuk menghapus Perppu Kebiri karena bertentangan

15. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Membaca Wajah Indonesia Era Jokowi Lewat Kebijakan Hukuman Mati. 23 Maret 2017. Diakses 11 April 2020. http://hi.fisipol.ugm.ac.id/berita/membaca-wajah-indonesia-era-jokowi-lewat-kebijakan-hukuman-mati/.
16. CNN Indonesia. Eksekusi Mati Tak Tekan Narkoba, Jokowi Disebut Inkonsisten. 11 April 2019. Diakses 15 Maret 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190410195730-12-385137/eksekusi-mati-tak-tekan-narkoba-jokowi-disebut-inkonsisten.
17. Amnesty International. *Death penalty in 2018: Facts and figures. Amnesty.org.* 10 April 2019. Diakses 4 Februari 2020. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/death-penalty-facts-and-figures-2018/.
18. Eijas Ariffin. *Is ASEAN Close to Abolishing the Death Penalty?. The Asean Post.* 11 Oktober 2018. Diakses 19 Maret 2020. https://theaseanpost.com/article/asean-close-abolishing-death-penalty.
19. Sugiyarto. Sadis, Gadis 15 Tahun Diperkosa Dua Pemuda dan Alat Vitalnya Dimasukin Kayu. Tribun News. 7 Juni 2016. Diakses 5 Maret 2020. https://www.tribunnews.com/regional/2016/06/07/sadis-gadis-15-tahun-diperkosa-dua-pemuda-dan-alat-vitalnya-dimasukin-kayu.
20. Mustholih. Siswi SD di Semarang Diperkosa 21 Pemuda. 30 Mei 2016. Diakses 8 Mei 2020. https://news.okezone.com/read/2016/05/30/512/1401583/siswi-sd-di-semarang-diperkosa-21-pemuda.
21. Rudy Polycarpus. Presiden: Perppu Kebiri untuk Melindungi Anak dan Efek Jera. Media Indonesia. 25 Mei 2016. Diakses 9 Mei 2020. https://mediaindonesia.com/read/detail/47267-presiden-perppu-kebiri-untuk-melindungi-anak-dan-efek-jera.
22. Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian & Anugerah Rizki Akbari. 2016. Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia. Jakarta: ICJR, http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/03/Menguji-Eforia-Kebiri.pdf

dengan melanggar konvensi anti penyiksaan yang mengatur larangan penghukuman yang sifatnya penyiksaan dan merendahkan martabat manusia.[23] pelaksanaan hukuman kebiri, penegakan hukum pada periode I Jokowi juga mengalami kendala. Pada Agustus 2019 lalu, Ikatan Dokter Indonesia menolak melakukan eksekusi hukuman kebiri.[24]

Kebijakan "keras terhadap kejahatan" (*tough on crime*), baik berupa hukuman mati ataupun hukuman kebiri, merupakan gagasan usang. Narasi tersebut mengkapitalisasi rasa takut publik. Oleh karenanya, penanganan kejahatan perlu disusun dan dilaksanakan secara cermat dan cerdas *(smart on crime*).

B.2. Penanganan Kejahatan yang Cerdas

Inisiatif penanganan kejahatan dan penegakan hukum yang cerdas (*smart on crime*) mengemuka pada pemerintahan Barack Obama di Amerika Serikat di tahun 2013. Kebijakan ini bertujuan agar penanganan kejahatan dapat dilakukan secara efektif dengan memastikan penggunaan sumber daya secara tepat sesuai prioritas yang paling utama. Dalam kebijakan pidana serta penegakan hukum pidana secara umum dianggap sebagai uupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.[25] Pelarangan pencurian dan penegakan hukum kepada pencurinya ditujukan agar terwujudnya perlindungan hak atas properti. Properti yang dimiliki seseorang atau perusahaan, misalnya mobil, tanah, komputer, merupakan suatu barang yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif sehingga berpotensi meningkatkan kesejahteraan individu dan publik secara umum. Garoupa mengingatkan bahwa pencegahan kejahatan dan penegakan hukum atas pelaku kejahatan berbiaya sangat tinggi.[26] Kondisi ini dapat mengurangi kesejahteraan sosial karena anggaran negara untuk pelaksanaan kebijakan pidana mungkin dapat dialokasikan untuk sektor lain seperti pendidikan, infrastruktur, atau kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah semestinya mempertimbangkan keterbatasan sumber daya (*resoruces scarcity*), misalnya jumlah pejabat atau pegawai yang bisa direkrut, anggaran yang dapat diberikan, dan/atau waktu serta tenaga untuk mencapai sasaran reformasi penegakan hukum.

Mantan Presiden Amerika Serikat tersebut menguraikan pengalaman dan gagasan impelementasi *smart on crime* dalam suatu jurnal di *Harvard Law Review* yang berjudul *The President's Role in Advancing Criminal Justice Reform* (2017).[27] *Smart on Crime* merupakan suatu pendekatan dalam reformasi kebijakan pidana dan penegakan hukum yang komprehensif dengan menggunakan bukti dan data, mengutamakan alternatif tindakan selain penangkapan dan pemenjaraan, serta melindungi dari perlakuan yang tidak adil.[28] Pendakatan ini tidak hanya menggunakan ilmu hukum tetapi juga menggabungkan dengan kesehatan publik, pendidikan, dan disiplin ilmu lain untuk meningkatkan keamanan publik (*public safety*).[29] *Smart on crime* dalam pemerintahan Obama setidaknya memiliki 5 (lima) target prioritas:[30]

23. Hilda Meilisa. Kecam Hukuman Kebiri, Komnas HAM Minta Jokowi Hapus Perpu. Detik.com. 26 Agustus 2019. Diakses 29 Maret 2020. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4681758/kecam-hukuman-kebiri-komnas-ham-minta-jokowi-hapus-perpu.
24. Syailendra Persada. *Putusan Pertama Hukuman Kebiri Kimia dan IDI yang Menolak*. Tempo. 26 Agustus 2019. Diakses 29 Maret 2020. https://fokus.tempo.co/read/1240246/putusan-pertama-hukuman-kebiri-kimia-dan-idi-yang-menolak.
25. A. Mitchell Pollinsky & Steven Shavell. 2000. *The Economic Theory of Public Enforcement of Law*. Journal of Economic Literature Volume 38 Nomor 1, hlm. 45-76.
26. Nuno Garoupa. 2001. *An Economic Viewpoint of Criminal System in Civil Law Countries*, dalam B. Deffain, & T. Kirat (Ed.), *Law and Economics in Civil Law Countries*, Elsevier Science.
27. Barrack Obama. 2017. *The President's Role in Advancing Criminal Justice Reform.* Harvard Law Review Volume 130 Nomor 3. hlm. 811-866.
28. Ed Chung. *Smart on Crime: An Alternative to the Tough vs. Soft Debate*. American Progress. 12 Mei 2017. Diakses 10 April 2020. https://www.americanprogress.org/issues/criminal-justice/news/2017/05/12/432238/smart-crime-alternative-tough-vs-soft-debate/.
29. *Ibid.*
30. United States Department of Justice. *Smart on Crime: Reforming The Criminal Justice System For The 21st Century*. Agustus 2013. Diakses 10 April 2020. https://www.justice.gov/sites/default/files/ag/legacy/2013/08/12/smart-on-crime.pdf.

1. Memastikan sumber daya yang terbatas dialokasikan untuk penanganan perkara berat (penting);
2. Mempromosikan penegakan hukum yang adil dan mencegah dampak buruk dari sistem peradilan pidana;
3. Memastikan hukuman yang adil untuk kejahatan ringan;
4. Mengutamakan pencegahan dan upaya reintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kejahatan dan residivisme;
5. Memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan.

Anggaran penegakan hukum telah menghabiskan banyak sekali uang negara. Kondisi ini membuat Jaksa Agung Eric H. Holder pada pemerintahan Obama menginstruksikan agar jaksa lebih selektif dengan hanya fokus kepada kejahatan serius.[31] Arahan Jaksa Agung ini secara spesifik juga ditujukan agar membatasi penuntutan terhadap penggunaan narkotika dengan jumlah kecil dan tidak membahayakan orang lain. Pemerintahan Obama juga berhasil mereformasi peraturan yang mengurangi ancaman pidana minimum bagi ribuan tindak pidana narkotika.

Kebijakan ini diprediksi dapat menghemat biaya penjara sebesar 4 miliar dolar AS yang dapat dialokasikan secara bijak untuk upaya pencegahan kejahatan lainnya seperti pendidikan, membuka kesempatan kerja, dan menciptakan lingkungan yang aman.[32] Penghematan semacam ini dapat kemudian dialokasikan untuk mendukung sumber daya penegakan hukum seperti gaji dan anggaran penangan perkara yang optimal. Di Indonesia, penghasilan minim selalu menjadi alasan untuk memaklumi perilaku koruptif aparat penegak hukum. Selain itu, penegak hukum kerap kali mengeluhkan keterbatasan anggaran untuk menangani perkara.

B.2.1. Korupsi Penegak Hukum

Salah satu alasan klasik korupsi penegak hukum yang selalu terlontar ialah minimnya sumber daya anggaran untuk memberi kompensasi (gaji) yang layak dan mendukung kebutuhan operasional.[33] Pemberian gaji yang proporsional dengan beban dan tantangan kerja penegak hukum tentu suatu kebutuhan yang tak terhindar.[34] Akan tetapi, peningkatan gaji bukan satu-satunya "obat mujarab" (*panacea*) untuk mengatasi korupsi pada penegak hukum.[35] Kenaikan gaji sebanyak 2 kali lipat bagi polisi di Ghana, misalnya, mampu mengurangi frekuensi pemerasan dan penyuapan, akan tetapi terjadi peningkatan jumlah besaran suap yang diberikan kepada polisi.[36] Gaji yang tinggi perlu dipahami dengan gaji yang di atas kebutuhan hidup. Cornell dan Sundell menemukan secara empirik bahwa gaji di bawah batasan kebutuhan hidup yang layak dapat menyuburkan korupsi.[37] Akan tetapi, gaji tinggi pada pejabat senior tidak berpengaruh kepada level korupsi. Oleh karenanya, Cornell dan Sundell menyimpulkan bahwa gaji layak hanya mampu mengurangi korupsi pada pegawai junior atau level bawah tetapi tidak menjamin pengurangan korupsi pada pejabat senior.[38]

---

31. Eric H. Holder. 2015. *Introduction*, dalam United States Department of Justice. Smart on Crime I Volume 63 Nomor 1, hlm. 1.
32. Jonathan J. Wroblewski & Aaron A. Hoffman, *Budget Realities and Smart on Crime: Rebalancing Public Safety Spending to Reduce Crime in an Era of Governmental Austerity* dalam *ibid.*
33. Bilal Ramadhan. HM Prasetyo Keluhkan Minimnya Anggaran Kejaksaan Agung. Republika. 22 Januari 2015. Diakses 19 Maret 2020. https://nasional.republika.co.id/berita/nikj85/hm-prasetyo-keluhkan-minimnya-anggaran-kejaksaan-agung.
34. Gary S. Becker & George J. Stigler. 1974. *Law Enforcement, Malfeasance, And Compensation of Enforcers*. Journal of Legal Studies Volume 3 Nomor 1, hlm. 18.
35. Gans-Morse dkk.. 2018. *Reducing Bureaucratic Corruption: Interdisciplinary Perspectives On What Works*. World Development Volume 105, hlm. 171–188.
36. Jeremy D. Foltz & Kweku Opoku-Agyemang. 2015. *Do Higher Salaries Lower Petty Corruption?: A Policy Experiment On West Africa's Highways*. London, UK: International Growth Centre (IGC).
37. Agnes Cornell & Anders Sundell. 2020. *Money Matters: The Role of Public Sector Wages In Corruption Prevention.* Public Administration Volume 98 Nomor 1, hlm. 244– 260.
38. *Ibid.*

Gagasan kenaikan gaji penegak hukum dapat dipahami dari lensa ekonomi politik. Dalam penyusunan agenda reformasi kebijakan pidana, instansi penegak hukum memiliki peran besar dalam mempengaruhi proses dan hasilnya. Pandangan penegak hukum atas reformasi kebijakan pidana seringkali disampaikan baik dalam rapat pembahasan atau di ruang publik. Dalam lensa ekonomi politik, individu-individu pada institusi pemerintahan, termasuk penegak hukum, hukum ialah manusia yang memiliki kepentingan diri (atau institusi) dan berupaya memaksimalkan keutungan.[39] Para ahli teori keputusan publik (*public choice theory*) menilai analisis seperti ini berguna untuk memeriksa insentif dan keterbatasan sumber daya pada penegak hukum yang mempengaruhi performanya.[40] Selain itu, analisis ini berguna untuk menggali kebijakan pidana yang efektif serta efisien.[41]

Salah satu cara untuk peningkatan sumber daya, terutama anggaran untuk gaji dan operasional, penegakan hukum ialah dengan mengoptimalkan hukuman finansial pada perkara korupsi. Kebijakan pidana anti-korupsi saat ini belum mengutamakan analisis ekonomi karena rendahnya ancaman pidana finansial yang diatur. Koruptor yang melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya diancam denda maksimal Rp 1 miliar. Selain itu, terpidana korupsi juga dapat dihukum membayar uang pengganti setara dengan jumlah uang yang diperoleh dari tindak pidana.[42] Jumlah denda dan uang pengganti tersebut belum meperhitungkan secara proporsional biaya sosial yang keluar seperti biaya penegakan hukum, pencegahan korupsi, dan kerugian negara yang terjadi.[43]

Ancaman hukuman finansial ini terlalu rendah dibandingkan dengan biaya untuk mengungkap dan menutut perkara korupsinya. Kejaksaan sebagai institusi penuntutan perkara korupsi di bawah kendali Presiden memperoleh sekitar Rp. 282 juta untuk menanganai 1 (Satu) perkara korupsi pada mata anggaran tahun 2015. Jumlah tersebut dapat saja lebih tinggi apabila penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan di daerah yang jauh dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau memiliki letak geografis yang sulit. Jumlah tertinggi diberikan kepada kantor Kejaksaan Negeri di Provinsi Papua yaitu sebesar Rp 790 juta per perkara tindak pidana korupsi.[44] Dengan menggunakan anggaran sebesar itu, Kejaksaan mampu menangani sebanyak 2.446 perkara korupsi.

Pada tahun 2015, Kejaksaan melaporkan dapat mengumpulkan denda sebesar Rp 88.260.887.877 (Rp. 88,3 miliar) dan pidana uang pengganti sebesar Rp. 139.828.515.696,94 (Rp. 139,9 miliar). Total hukuman finansial yang berhasil diperoleh Kejaksaan sebesar Rp. 228.2 miliar. Oleh karenanya, jumlah hukuman finansial yang diperoleh Kejaksaan secara rata-rata per kasus ialah sebesar Rp. 93 juta.[45] Jumlah ini tentu lebih kecil dibandingkan biaya penanganan perkara korupsi yang diperoleh Kejaksaan (Rp. 282 juta).

Anggaran Kejaksaan untuk menangani dan menyelesaikan perkara pidana khusus berkurang signifikan. Kejaksaan memperoleh Rp. 487.692.862.000 (Rp 487,6 miliar) pada tahun 2016 dan berkurang hampir setengahnya menjadi hanya Rp. 268.140.794 (Rp. 268,1 Miliar) pada tahun 2017. Penurunan anggaran Kejaksaan terjadi secara umum dan bukan hanya terkait penanganan

39. Charles K. Rowley. 2008. *Public Choice and Constitutional Political Economy,* dalam Friedrich Schneider & Charles K. Rowley (Ed.) *Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy*. Springer, hlm. 3–31.
40. Garoupa, *Op. Cit,* 2001 dan Ejan Mackaay. 2001. *Law and Economic: What's in it For Us Civilian Lawyers,* dalam Bruno Deffain, & T. K. (Ed.), *Law and Economics in Civil Law Countries*. Elsevier Science.
41. Francesco Parisi, T*he Perspective of Law. In C. K. Rowley, Public Choice and Constitutional Political Economy*, dalam Schneider &. Rowley (ed), *Op. Cit*.
42. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
43. Aida Ratna Zulaiha & Sari Angraeni. 2016. *Menerapkan Biaya Sosial Korupsi sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan,* Jurnal Integritas Volume 2 Nomor 1, hlm 1-24.
44. Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2016.
45. Total hukuman finansial yang diperoleh: jumlah kasus yang ditangani = Rp. 282,2 miliar : 2.446 = Rp. 93 juta

korupsi. Penghematan anggaran pemerintah menjadi salah satu penyebabnya. Faktanya, pemangkasan ini merupakan dampak dari rendahnya penyerapan anggaran Kejaksaan pada tahun sebelumnya. Kejaksaan hanya menggunakan 81,19 persen dari Rp 5,29 triliun dana yang dianggarkan di tahun 2016. Oleh karenanya pada tahun ini, Kejaksaan diberikan anggaran sebesar yang mampu digunakan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 4,1 triliun.

Selain itu, Pradiptyo juga menemukan bahwa praktik penghukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi masih terjadi perbedaan atau disparitas.[46] Penghukuman kepada pelaku korupsi dengan skala dan jumlah besar ("kakap") cenderung lebih ringan dibandingkan dengan pelaku korupsi dalam skala dan jumlah yang kecil.[47] Hukuman finansial juga triliun atara kerugian total korupsi dengan jumlah hukuman finansial yang dijatuhi oleh hakim.[48]

Kedua temuan di atas, selisih biaya penuntutan dengan perolehan hukuman finansial Kejaksaan dan rendahnya hukuman finansial pada pelaku korupsi skala besar, dapat menjadi titik awal mengevaluasi penegakan hukum korupsi di Indonesia. Korupsi dianggap sebagai kejahatan finansial. Berbagai literatur hingga pertimbangan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999 dan 2001) mengaitkan kebutuhan pelarangan korupsi atas dasar narasi ekonomi.[49] Narasi ekonomi dalam kebijakan anti-korupsi ini serupa ketika pemerintahan Sukarno dan Soeharto.[50]

Analisis ekonomi, terutama analisis manfaat dan biaya (*benefit-cost anlysis*) seperti itu perlu direplikasi terhadap kebijakan pidana dan penegakan hukum. Analisis tersebut bermanfaat tidak hanya untuk mencapai kebijakan yang efisien, tetapi juga untuk meminimalisir bias kognitif.[51] Salah satu permasalahan kognitif dalam perumusan kebijakan ialah ketika biaya untuk melaksanakan kebijakan tidak dipertimbangkan secara baik. Kondisi demikian menghasilkan sulitnya melaksanakan suatu kebijakan meskipun memiliki pertimbangan yang baik. Suatu eksperimen dengan mahasiswa psikologi di Amerika Serikat melaporkan bahwa partisipan eksperimen cenderung memilih hukuman yang lebih ringan apabila diberikan informasi mengenai biaya pemenjaraan. Apabila biaya pemenjaraan tidak diberikan secara spesifik, partisipan memilih pemenjaraan yang lama karena menganggap tidak ada biaya sosial dan negara yang dikeluarkan untuk pemenjaraan tersebut.[52] Upaya evaluasi yang demikian mampu memberikan informasi penting bagi pemerintah dan publik sebelum memilih suatu kebijakan.

Analisis manfaat dan biaya tersebut dapat digunakan pula dalam meninjau usulan pembetukan Densus Tipikor di Kepolisian dan pembangunan penjara baru. Pada usulan kebijakan Densus Tipikor di Kepolisian misalnya, analisis tersebut membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Pengalokasian anggaran dan personel untuk melaksanakan suatu kebijakan dapat difokuskan pada suatu institusi atau strategi penanganan tindak pidana korupsi yang lebih optimal.

KPK, hingga saat ini, masih dianggap sebagai instansi yang paling optimal dalam menegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Dibandingkan dengan data Kejaksaan tahun 2015, KPK mampu memperoleh hukuman finansial dari koruptor

46. Rimawan Pradiptyo. *A Certain Uncertainty: Assessment of Court Decisions for Tackling Corruptions in Indonesia.* SRRN. *30 September 2009*. Diakses 21 September 2021. https://ssrn.com/abstract=1480930.
47. Rimawan Pradiptyo. *Does Corruption Pay in Indonesia? If so, Who are Benefited the Most?.* SRRN. 16 Juli 2012. Diakses 21 September 2021. https://ssrn.com/abstract=2107537
48. Ibid.
49. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
50. J.A.C. Mackie. 1970. *The Commission of Four Report of Corruption*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, hlm. 87-88.
51. Cass R. Sunstein, *Cognition and Cost-Benefit Analysis*, dalam Matthew. D. Adler, & Eric A. Posner, *Cost-Benefit Analysis: Legal, Economic, and Philosophical Perspectives*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2000)
52. Eyal Aharoni dkk., 2019. *Justice At Any Cost? The Impact of Cost-Benefit Salience On Criminal Punishment Judgments*. Behavioral Sciences & the Law Volume 37 Nomor 1.

lebih tinggi secara rata-rata. KPK mengumpulkan uang denda sebanyak Rp. 4,1 miliar dan uang pengganti sebanyak Rp. miliar. Selain itu, KPK juga melaporkan mengumpulkan Rp 175,5 miliar dalam bentuk perampasan uang dan asset, serta Rp 5,7 yang berasal dari penanganan perkara korupsi yang digabung dengan pencucian uang.[53] Dengan jumlah kasus sebanyak 95 perkara pada tahun 2015, KPK mengumpulkan rata-rata Rp. 2,07 miliar hukuman finansial pada tiap perkara yang ditanganinya.

Selain itu, KPK juga beranggotakan tidak hanya penyidik tetapi juga penuntut umum dan ahli lainnya, seperti ahli keuangan.[54] Komposisi personel yang lengkap dalam satu institusi KPK ini juga pilihan yang efisien dibandingkan membentuk Densus Tipikor yang baru pada Kepolisian.

Analisis manfaat dan biaya tidak terbatas pada manfaat yang berupa uang. Manfaat dapat dikonstruksikan secara luas termasuk di dalamnya sesuatu yang dianggap berharga (*valuable*) oleh masyarakat.[55] Dalam kebijakan lingkungan, manfaat yang berharga bagi masyarakat misalnya udara yang sehat dan air yang bersih. Perumusan manfaat dapat dan perlu juga dikombinasikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam penghukuman kepada pelaku kejahatan misalnya, pergeseran filosofi pemidanaan dari pembalasan (retributif) hingga pemulihan sosial (restoratif) merupakan contoh bagaimana perkembangan pemikiran menggeser apa yang dianggap bermanfaat dari sebuah penghukuman.

Analisis manfaat dan biaya juga dapat digunakan dalam mengevaluasi kebijakan pembangunan penjara untuk mengatasi sesaknya penjara akibat terlalu banyaknya narapidana. Pembangunan penjara tersebut karena pemerintah masih menganggap pemenjaraan sebagai suatu manfaat utama dari kebijakan pidana. Dalam analisis ekonomi, Posner menyatakan penjara hanya memiliki manfaat inkapasitasi, yaitu memisahkan masyarakat dengan pelaku kejahatan yang kejam (*passionate crime*) seperti perkosaan dan pembunuhan.[56] Akan tetapi, manfaat pemenjaraan berupa efek jera (*deterrence*) baik itu kepada pelaku (*special deterrence*) atau publik (*general deterrence*) masih belum terbukti secara ilmiah.

Webster dan Dobb melakukan telaah terhadap belasan literatur mengenai pidana penjara yang tinggi dan efek jera. Hasil review mereka menyatakan bahwa mayoritas literatur menyimpulkan tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa pidana penjara yang tinggi atau lama memiliki signifikansi terhadap efek jera.[57] Riset mengenai efektivitas efek jera secara spesifik pernah dilakukan Harding terhadap kejahatan pencurian. Harding menyimpulkan bahwa efek jera secara umum dari ancaman pidana berlaku efektif bagi pelaku kejahatan terencana atau "professional" dibandingkan pelaku kejahatan yang impulsif dan insidental.[58]

Evaluasi kebijakan pembangunan penjara dengan meninjau secara kritis "manfaat" yang narapidana, korban, dan publik peroleh mampu mendorong gagasan pada transformasi kebijakan pidana. Dalam bagian selanjutnya, salah satu area yang dapat dianalisis demikian ialah kebijakan narkotika. Upaya ini mampu memberikan berbagai alternatif kebijakan pidana yang lebih cerdas, efisien, dan optimal.

53. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2016.
54. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
55. Richard O. Zerbe. 2007. *The Legal Foundation of Cost-Benefit Analysis*. Charlestown Law Review Volume 2 Nomor 1, hlm. 93–184.
56. Richard A. Posner. 1985. *An Economic Theory of the Criminal Law*. Columbia Law Review Volume 85 Nomor 6, hlm. 1193.
57. Cheryl Marie Webster & Anthony N. Doob. 2012. *Searching for Sasquatch: Deterrence of Crime Through Sentence Severity,* dalam Joan Petersilia & Kevin R. Reitz, *The Oxford Handbook of Sentencing and Corrections*. New York: Oxford University Press, hlm. 173-175.
58. Richard W. Harding. 1990. *Rational-Choice Gun Use In Armed Robbery: The Likely Deterrent Effect On Gun Use Of Mandatory Additional Imprisonment*, Crim Law Forum Volume 1, hlm. 427, dalam Andrew Ashworth. 2010. *Sentencing and Criminal Justice 5th ed.*, New York: Cambridge University Press, hlm. 80

B.2.2. Narkotika

Penghukuman mati terhadap pengedar narkotika maupun pelaku kejahatan lainnya semestinya ditinjau kembali oleh presiden Jokowi, maupun seluruh kepala pemerintahan di dunia. Keyakinan bahwa hukuman mati terhadap pengedar narkotika akan mengurangi peredaran dan penggunaan narkotika belum terbukti di Indonesia.[59] Penelitian berbasis data dan bukti dapat menjadi salah satu langkah dalam mengevaluasi praktik hukuman mati.

Pembuktian efek jera hukuman mati berkali-kali dilakukan di berbagai negara. Di Amerika Serikat, tidak ada penurunan kejahatan yang signifkan di negara bagian yang masih mengeksekusi mati.[60] Tren angka kejahatan pembunuhan sangat serupa antara negara bagian penghapus dan penahan hukuman mati. Penurunan drastis tingkat pembunuhan malah terjadi di negara yang menghapus hukuman mati.[61] Selain itu studi atas hubungan hukuman mati dan efek jera juga sudah pernah dilakukan dengan melibatkan para pakar ilmu kriminologi di Amerika Serikat pada tahun 2008. Di akhir studi, para pakar tersebut berada pada konsensus bahwa hukuman mati tidak menambah efek jera yang signifikan daripada pemenjaraan jangka panjang.[62] Apabila eksekusi mati tidak didukung bukti kuat mengurangi kejahatan, efek jera pidana mati menjadi mitos belaka. Oleh karena itu, pemerintah selayaknya tidak mengambil kebijakan berdasarkan mitos serta lebih bijak sebelum merenggut hidup seseorang.

Penjara bukanlah solusi yang paling jitu untuk pengguna narkotika maupun negara. Douglas Husak menyatakan bahwa penjara berdurasi lama dan frekuensi tinggi yang diberikan bagi pengguna narkotika tidak memiliki korelasi dalam mengurangi penggunaan narkotika. Penggunaan narkotika tidak dapat dilepaskan dari faktor biologis, psikologis, dan sosial seseorang.[63] Pemenjaraan terhadap pengguna narkotika justru akan semakin membuat keadaannya terpuruk dan tidak teratasi permasalahan ketergantungannya terhadap narkotika. Rekam kriminal (*criminal record*) yang menempel pada diri seseorang juga menghambat aksesnya untuk pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Peningkatan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebenarnya telah menjadi agenda utama presiden Jokowi. Pada tahun 2015, Jokowi meluncurkan program rehabilitasi 100.000 pengguna narkotika pada awal pemerintahan. Akan tetapi program ini gagal mencapai target dengan hanya mampu merehabilitasi 74.650 orang. Program tersebut juga mendapatkan banyak kritikan karena ". . . menyebabkan program perawatan ketergantungan Napza tidak efektif, tidak memiliki prosedur penanganan yang baku, memaksa dan merugikan pengguna Napza."[64] Beberapa diantara pengguna narkotika enggan mengikuti program rehabilitasi karena ancaman kriminalisasi dan hukuman penjara masih menghantui mereka.[65]

59. Wulan Kusuma Wardhani, *Vonis Hukuman Mati Tak Hasilkan Efek Jera,* Magdalene. 6 Mei 2020. Diakses 5 Juni 2020. https://magdalene.co/story/vonis-hukuman-mati-tak-hasilkan-efek-jera.
60. Thorsten Sellin ed. 1967. *Capital Punishment.* New York: Harper & Row & Thorsten Sellin. 1980. *The Penalty of Death.* The SAGE Publication.
61. Gebhard Kirchgässner. 2011. *Econometric Estimates of Deterrence of the Death Penalty: Facts or Ideology?*. Kyklo Volume 64 Nomor 3, 448-478.
62. Michael L. Radelet & Traci L. Lacock. 2009. *Do Executions Lower Homicide Rates: The Views of Leading Criminologists',* 99 J. Crim. L. & Criminology, hlm. 489.
63. Choky R. Ramadhan. Retorika Penjeraan Narkotika. Kompas. 27 Maret 2018. Diakses 21 September 2021. https://www.kompas.id/baca/opini/2018/03/27/retorika-penjeraan-narkotika/
64. Alexander Haryanto. *PKNI Kritik Cara Pemerintah Jokowi Tangani Para Pengguna Napza.* 13 Februari 2018. Diakses 17 Mei 2020. https://tirto.id/pkni-kritik-cara-pemerintah-jokowi-tangani-para-pengguna-napza-cEKX.
65. Eunike Sri Tyas Suci dkk. 2017. *The Indonesia National Rehabilitation Movement: Where are we moving to?,* Jurnal Teropong Volume 5 diakses di http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2017/03/Teropong-Volume-5-Agustus-2016-Januari-2017.pdf

Dalam jangka panjang, pengguna narkotika tidak jarang semakin tergantung pada penggunaan narkotika. Oleh karenanya, tindakan rehabilitasi dinilai lebih tepat bagi pengguna narkotika agar dapat mengelola penggunaan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyusun alat ukur untuk melakukan asesmen terhadap kualitas hidup seseorang. Dalam asesmen tersebut, WHO menetapkan 6 (enam) domain yang dapat diukur yaitu kesehatan fisik, psikologis, kemandirian, relasi sosial, lingkungan yang mendukung, dan spiritualitas.[66]

Langkah untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali hidup bermasyarakat paska menjalani hukuman penjara juga dilakukan pada pemerintahan Obama di Amerika Seriakt. Program untuk membantu permasalahan narapidana seperti perilaku inti, kesehatan jiwa, dan ketergantungan obat sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana perlu dilakukan dengan dukungan sumber daya yang optimal.[67]

Narapidana juga perlu dipersiapkan dengan pengetahuan, keterampilan, serta keahlian agar dapat tetap produktif. Apabila program rehabilitasi dan peningkatan keterampilan dalam penjara tidak dilakukan dengan tepat, narapidana besar kemungkinan akan melakukan tindak pidana lagi setelah keluar dari penjara (residivis). Peningkatan kualitas hidup narapidana selama di penjara dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban publik dalam jangka panjang.[68] Upaya ini perlu didukung juga oleh lingkungan pendidikan dan bisnis yang tidak diskriminatif. Dengan demikian, para narapidana tetap dapat mengembangkan hidupnya dengan meraih pendidikan lebih tinggi ataupun bekerja di perusahaan bahkan kantor pemerintahan.

Sesaknya Rutan dan Lapas selalu menjadi alasan kurang optimalnya program rehabilitasi maupun pelatihan yang diberikan kepada narapidana. Secara nasional, jumlah penghuni memang melebihi 2 kali lipat dari kapasitas semestinya. Pada Mei 2019, data Dirjen Pemasyarakatan melaporkan bahwa kapasitas Rutan dan Lapas di Indonesia hanya mampu menampung 126.491 orang namun disesaki oleh 265.932 tahanan dan narapidana. Alih-alih mengutamakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, penegak hukum kerap memilih untuk melakukan penahanan dan menjatuhkan pidana penjara. Jumlah tahanan dan narapidana pada tindak pidana terkait narkotika pada Oktober 2014 (awal pemerintahan Jokowi) sebanyak 64.711 orang. Angka tersebut bertambah menjadi 117.553 tahanan dan narapidana.[69]

Orientasi pemenjaraan ketimbang rehabilitasi ini yang menjadi salah satu penyebab sesaknya Rutan dan Lapas. Jumlah penghuni Lapas yang berlebih serta minimnya petugas yang menjaga selalu menjadi kambing hitam.[70] Selama periode pertama kepemimpinan Jokowi sebagai presiden, kerusuhan di Rutan dan Lapas setidaknya terjadi sebanyak enam kali.[71] Solusi pragmatiknya, pemerintah Jokowi membangun Lapas dan merekrut ribuan sipir.[72]

---

66. Suzzane M. Skevington, Keeley Sarah Gunson, & Kathryn Ann O'connell. 2013. *Introducing The WHOQOL-SRPB BREF: Developing A Short-Form Instrument For Assessing Spiritual, Religious And Personal Beliefs Within Quality Of Life,* Quality of Life Research Volume 22 Nomor 5, hlm. 1073-1083.
67. Obama, *Op. Cit.* Hlm. 832
68. *Obama, Op. Cit,* Hlm. 821
69. Sistem Database Pemasyarakatan. Data Terakhir Data Khusus Penghuni Perkanwil. Smslap Ditjen PAS. Diakses 5 Mei 2020. http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2014/month/5.
70. Muhammad Zulfikar. *Over Capacity Pemicu Utama Rusuh di Lapas*. 27 Maret 2016. Diakses 30 April 2020. https://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/27/over-capacity-pemicu-utama-rusuh-di-lapas.
71. Pada 2016, terjadi kerusuhan di Lapas Banceuy di Jawa Barat dan Rutan Malabero di Bengkulu. Pada 2017, kerusuhan kembali terjadi di Rutan Silang Bungkuk di Riau. Tahun lalu, sebanyak 113 narapidana kabur pasca-kerusuhan di Lapas Banda Aceh. Pada tahun 2019, terjadi kerusuhan di Langkat dan Siak. Lihat Choky R. Ramadhan, *Penjara kembali rusuh di Langkat dan Siak. Solusinya bukan bangun penjara baru tapi kurangi tahanan dan perbaiki manajemen penjara,* The Conversation, 16 Juni 2019, https://theconversation.com/penjara-kembali-rusuh-di-langkat-dan-siak-solusinya-bukan-bangun-penjara-baru-tapi-kurangi-tahanan-dan-perbaiki-manajemen-penjara-118769, diakses 7 Mei 2020.
72. Rina Widiastuti. *Menteri Yasonna Akan Tambah 14 Ribu Petugas Sipir Penjara*. 20 Desember 2017. Diakses 8 Mei 2020. https://nasional.tempo.co/read/1043957/menteri-yasona-akan-tambah-14-ribu-petugas-sipir-penjara.

Rakyat perlu menanggung sebesar setidaknya Rp 1,3 triliun untuk membangun dan menambah sipir penjara di tahun 2017. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan penjara baru (Rp 712,1 miliar), renovasi penjara (Rp 197,8 miliar), dan fasilitas operasional penjara (Rp 390 miliar).[73]

Pembangunan, renovasi, dan peningkatan fasilitas penjara tersebut tidak dapat dilihat secara naif sebagai upaya perbaikan manajemen pemasyarakatan. Dengan menggunakan lensa ekonomi-politik, upaya-upaya dengan biaya tinggi tersebut dapat lebih dipahami sebagai proses ekonomi dan politik, pola kepentingan, dan praktik yang melandasi tindakan/perilaku dari aktor maupun kelompok yang terkait dengan Lembaga pemasyarakatan.[74] Peningkatan tren pemidanaan, khususnya dengan hukuman penjara, perlu ditinjau sebagai langkah pemerintah

B.2.3. Kekerasan Seksual

Penghukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terkesan tegas dan keras, namun minim bukti keberhasilannya dalam mengurangi kejahatan seksual.[75] Dokter di Korea Selatan pernah memberi catatan ilmiah terhadap pengaturan hukuman kebiri di Korea Selatan. Mereka menyatakan bahwa kebiri kimiawi tidak lagi efektif.[76] Merujuk pada *World Federation of Societies of Biological Psychiatry,* mereka menyatakan bahwa kombinasi antara *psychotherapy* dan *pharmacological* jauh lebih efektif dibandingkan sekedar melakukan terapi tunggal.[77] Selain itu, mereka juga mencatat efek samping yang dialami seumur hidup orang yang dikebiri kimiawi. Efek samping berbahaya tersebut diantaranya osteoporosis, penyakit jantung, serta gangguan kadar gula darah dan lipid.[78]

Dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual, isu krusial yang perlu direformasi oleh Jokowi bukan membuat semakin keji penghukumannya tetapi kualitas dan profesionalitas penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual. Penyidik dan penuntut umum perlu responsif sekaligus sensitf dalam menerima laporan kekerasan seksual. Ketika laporan tidak ditindak lanjuti, prosesnya berbelit dan menyulitkan, korban berpotensi trauma untuk melaporkan yang berakibat rendahnya laporan kekerasan seksual.[79] Kondisi demikian mengakibatkan korban tidak terpenuhi keadilannya karena pelaku kekerasan seksual masih bebas tanpa menjalani hukuman.

Kepentingan korban kembali gagal terlindungi jika penegak hukum gagal menangani kasus kekerasan seksual secara optimal. Korban kembali dikorbankan (reviktimisasi) pada penanganan kasus kekerasan seksual. Permasalahan pertama ketika pemeriksaan laporan korban. Keterbatasan penegak hukum dalam mewawancarai korban sering kali merendahkan dan menyulut amarah korban. Korban kerap ditanyai apakah menikmati persetubuhan (orgasme) dan dihadapkan dengan pelaku.[80] Perlakuan itu membuat

73. Choky R. Ramadhan. *Inefektivitas Penjara & Alternatif Pemidanaan*. Jawa Pos. 11 Mei 2017. Diakses 21 September 2021. https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/11/05/2017/inefektivitas-penjara-alternatif-pemidanaan/

74. Michael C. Campbell. 2011. *Politics, Prisons, and Law Enforcement: An Examination of the Emergence of ``Law and Order'' Politics in Texas*. Law & Society Review Volume 45 Nomor 3, hlm. 631–665, dan Roger Matthews. 2009. *The Political Economy of Imprisonment,* dalam Roger Matthews, *Doing Time*. London: Palgrave Macmillan, hlm. 76-99.

75. Jonathan Pugh. *Why is chemical castration being used on sex offenders in some countries?,* The Conversation. 16 Juni 2016. Diakses 10 Mei 2020. https://theconversation.com/why-is-chemical-castration-being-used-on-sex-offenders-in-some-countries-60979.

76. Joo Yong Lee & Kang Su Cho. 2013. *Chemical Castration for Sexual Offenders: Physicians' Views,* J Korean Med Sci Volume 28 Nomor 2, hlm. 171–172.

77. Florence Thibaut dkk. 2010. *The World Federation Of Societies Of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines For The Biological Treatment Of Paraphilias*. World J Biol Psychiatry Volume 11, hlm. 604–655.

78. Louis J. Gooren. 2011. *Clinical Review: Ethical And Medical Considerations Of Androgen Deprivation Treatment Of Sex Offenders. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism* Volume 96 Nomor 12, hlm. 3628–3637.

79. Atem Kornadi. *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Refleksi Negara yang Abai terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jurnal Perempuan. 20 April 2016. Diakses 20 april 2020. https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-refleksi-negara-yang-abai-terhadap-perlindungan-perempuan-dan-anak.

80. Choky R. Ramadhan. Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual. Harian Kompas Edisi 21 Juli 2016, hlm. 7.

korban kian trauma dan enggan melaporkan kasus kekerasan seksual.[81] Rendahnya pelaporan ini tentu berpotensi menurunkan angka penanganan kasus kekerasan seksual. Akibatnya, predator seksual masih bebas berkeliaran. Korban sebaiknya diwawancarai di ruangan yang aman dan nyaman untuk memberikan keterangan. Penyampaian keterangan juga dapat direkam agar korban tidak perlu trauma karena mengulangi keterangannya berkali-kali.[82]

Permasalahan kedua berupa kualitas alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Proses penuntutan di persidangan berperan penting dalam meningkatkan probabilitas penindakan. Kemampuan dan keterampilan jaksa membuktikan adanya kekerasan seksual sangat menentukan salah/tidaknya terdakwa dan berat/ringannya putusan. Dukungan teknologi dan disiplin ilmu lain seperti tes DNA atau visum psikatrikum berperan besar dalam pembuktian.[83]

Tes DNA pertama kali digunakan di Ameriksa Serikat (AS) untuk membebaskan Gary Dotson pada tahun 1989.[84] Setelah 10 tahun tinggal di balik jeruji besi, Dotson yang dihukum karena tindak pidana penculikan dan perkosaan terbantukan oleh kemajuan teknologi DNA. DNA atau *Deoxyribo Nucleic Acid*, ialah sebuah asam nukleat di dalam sel yang memiliki informasi tentang materi genetik. DNA pada darah sama dengan yang terdapat pada rambut, kulit, ludah, tulang, dan bagian tubuh seseorang. DNA seseorang tidak mungkin sama dengan DNA orang lain, kecuali kembar identik, serta tidak berubah sepanjang hidup seseorang.[85] Dotson mengajukan pemeriksaan DNA paska putusan (*post-conviction DNA testing trial*) untuk membuktikan bahwa sperma pada

Beberapa tantangan seperti standarisasi penyimpanan dan akses terhadap barang bukti agar dapat dilakukan pengujian DNA menjadi pekerjaan rumah yang dapat diselesaikan oleh pihak eksekutif. Seluruh lembaga penegak hukum dan instansi yang berkaitan dengan penyimpanan, pengelolaan, dan pengujian DNA terhadap barang bukti berada dibawah kendali Presiden selaku kepala pemerintahan. Selain itu, Presiden dengan persetujuan parlemen juga berwenang untuk perencanaan dan pengalokasian anggaran. Dukungan anggaran ini penting untuk menjamin akses pengujian DNA. Saat ini, keterbatasan dana sayangnya selalu menjadi alasan penegak hukum untuk tidak menguji DNA. Penegak hukum bahkan terkadang membebani biayanya kepada korban atau instansi selain lembaga selain penegak hukum.[86]

Pencegahan kekerasan seksual secara komprehensif tidak cukup dengan sekedar menaikan ancaman pidana. *World Health Organization* (WHO) mengkategorikan ada 2 (dua) cara untuk mencegah kekerasan seksual.[87] *Pertama,* pendekatan individual (*individual approaches*) seperti program bersama pelaku dalam kampanye anti-kekerasan seksual agar bertanggung jawab dan menyadari kesalahannya.[88] Program lainnya adalah pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan sensitifitas terhadap gender.

---

81. Meg Garvin, Alison Wilinson, & Sarah LeClair. Excluding Evidence Specific Sexual Acts between the Victim and Defendant under Rape Shield. VAW Bulletin Edisi September 2010, hlm. 2. Diakses 1 Mei 2020. https://law.lclark.edu/live/files/11816-excluding-evidence-of-specific-sexual-acts-between.

82. Mark Kebbell & Nina Westera. 2011. *Promoting Pre-Recorded Complainant Evidence in Rape Trials: Psychological And Practice Perspectives.* Crim LJ Volume 35.

83. Choky R. Ramadhan. Kontribusi DNA Forensik dalam Merevisi Penghukuman yang Salah. 24 Agustus 2020. Diakses 1 September 2020 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f43324f02b87/kontribusi-dna-forensik-dalam-merevisi-penghukuman-yang-salah-oleh--choky-r-ramadhan?page=*3*.

84. Phil Kadner. *KADNER: Sexual Assault, Gary Dotson And Trial by Public Opinion.* Chicago Sun Times. 17 November 2017. Diakses 1 September 2020. https://chicago.suntimes.com/2017/11/17/18375471/kadner-sexual-assault-gary-dotson-and-trial-by-public-opinion.

85. U.S. Department of Justice, *Understanding DNA Evidence: A Guide for Victim Service Providers,* https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/bc000657.pdf

86. Lusia Kus Anna. *Mengungkap Pelaku Kekerasan Seksual dengan Tes DNA,* 27 Maret 2015. diakses 1 September 2020. https://sains.kompas.com/read/2015/03/27/074500123/Mengungkap.Pelaku.Kekerasan.Seksual.dengan.Tes.DNA.

87. Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi & Rafael Lozano ed. 2002. *World Report On Violence And Health.* Jenewa: World Health Organization. Diakses 10 September 2020.https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf?sequence=1.

88. *Ibid.,* Hlm. 165.

Kedua, pendekatan pembangunan (*developmental apporaches*) yang terdiri dari dukungan layanan kesehatan/medis, upaya pencegahan masyarakat, dan perubahan peraturan. Dukungan medis berupa layanan medikolegal untuk membantu pembuktian kekerasan seksual dan pelatihan untuk petugas kesehatan untuk penanganan kasus kekerasan seksual.[89] Hal ini untuk memastikan tidak adanya reviktimisasi korban ketika petugas kesehatan menginterogasi korban layaknya penyidik.

Pemerintah semestinya mengubah juga peraturan mengenai penanganan perkara terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perubahan hukum hanya satu dari tiga upaya pencegahan kekerasan seksual dengan pendekatan pembangunan (*developmental approaches*). Perubahan hukum signifikan bukan hanya dengan meningkatkan ancaman pidananya seperti yang dilakukan pemerintah kemarin. Hukum Indonesia belum terdapat apa yang di Amerika Serikat (AS) sebagai sebagai *Rape Shield Law* yang melarang "perlawanan" dan "riwayat seksual" korban dibuktikan di persidangan. Saat ini, hakim seringkali memutus ringan atau bahkan membebaskan pelaku semata-mata korban tidak melakukan perlawanan (dianggap suka sama suka) atau telah memiliki riwayat seksual.[90] Langkah progresif justru dilakukan oleh cabang kekuasaan yudisial. Pada tahun 2017, Mahkamah Agung (MA) Indonesia mengingatkan para hakim di Asia Tenggara agar "memastikan penghapusan stereotip gender dalam memberikan keadilan". MA kemudian mengeluarkan pedoman yang menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili kasus perempuan di pengadilan lewat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Pedoman tersebut memiliki tiga tujuan. *Pertama,* pedoman diharapkan membantu para hakim memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi. *Kedua,* pedoman juga untuk membantu hakim mengidentifikasi situasi dimana terdapat perlakuan yang tidak setara atau dibedakan yang berujung pada diskriminasi terhadap perempuan. *Ketiga*, pedoman berkontribusi bagi pelaksanaan sistem peradilan yang menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam proses persidangan dan pengadilan.

Melalui pedoman tersebut, MA sebagai salah satu cabang kekuasaan di negara ini, berupaya menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Meski terjadi penerapan yang inkoheren dalam kasus Baiq Nuril, langkah MA tersebut dapat dijadikan rujukan dalam melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum.[91] Sebagai garda terakhir penegakan hukum, hakim dapat mengoreksi upaya yang telah dilakukan aparat penegak hukum sebelumnya terkait kerentanan akibat diskriminasi gender. Walaupun belum ada penelitian mengenai dampak hadirnya pedoman ini dalam kasus-kasus MA, namun kehadirannya tetap penting.

C. Penutup

Kejahatan terjadi bukan hanya disebabkan salah satu faktor. Oleh karena itu, upaya untuk mengontrol, mencegah, dan mengurangi kejahatan tidak dapat dilakukan dengan strategi tunggal. Kombinasi berbagai kebijakan dan program akan selalu diperlukan. Penekanan pada kombinasi strategi serta kebijakan penegakan hukum sangat bergantung pada jenis dan karakteristik kejahatannya, pilihan yang tersedia untuk mempengaruhi berkurangnya kejahatan, dan tingkat urgensi untuk dilakukannya suatu perubahan.[92]

Presiden memiliki kewenangan memerintah kementerian/lembaga dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung reformasi penegakan hukum. Akan tetapi, setiap Presiden tentu memiliki

89. *Ibid.,* Hlm. 166.
90. Choky R. Ramadhan. 2018. *Reforming Indonesian Rape Law: Adopting U.S. Rape Shield Law In Excluding Prejudicial Evidence*. Indonesian Law Review *Volume 8 Nomor 1, hlm.* 63-86.
91. Choky R. Ramadhan, *Putusan Baiq Nuril: MA Abaikan Produk Hukumnya Sendiri yang Ingin Lindungi Perempuan di Pengadilan.* The Conversation, 11 Juli 2019. Diakses 21 September 2021. https://theconversation.com/putusan-baiq-nuril-ma-abaikan-produk-hukumnya-sendiri-yang-ingin-lindungi-perempuan-di-pengadilan-120092
92. Don Weatherburn, What Causes Crime?, NSW Bureau of Crime Statistics and Research. Februari 2001. , diakses 5 September 2020. https://www.bocsar.nsw.gov.au/Publications/CJB/cjb54.pdf.

keterbatasan sumber daya (*scarcity*), misalnya jumlah pejabat atau pegawai yang bisa direkrut, anggaran yang dapat diberikan, dan/atau waktu serta tenaga untuk mencapai sasaran reformasi penegakan hukum. Oleh karenanya, kombinasi berbagai program dan kebijakan perlu dipilih secara cerdas dengan dukungan ilmu pengetahuan serta bukti ilmiah. Pemilihan kombinasi kebijakan juga perlu dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya (*scarcity*). Strategi pengambilan keputusan seperti ini mampu memilih kebijakan pidana yang secara efektif mengontrol kejahatan dengan mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Penanganan korupsi pada penegak hukum perlu lebih dari sekedar menaikan gaji, menambah sarana-prasarana, dan/atau membentuk institusi baru. Opsi-opsi tersebut sangat menguras anggaran negara. Pemerintah perlu memilih mana yang terbukti berhasil menekan praktik koruptif penegak hukum dengan menggunakan analisis manfaat dan biaya (*benefit cost analysis*). Selain itu, pemerintah dapat berupaya meningkatkan anggaran penegak hukum dengan mulai mengutamakan hukuman finansial pada perkara korupsi.

Pada perkara narkotika, rehabilitasi masih dipandang sebagai tindakan yang paling tepat oleh literatur kebijakan pidana dan kesehatan publik. Manfaat rehabilitasi tidak hanya dirasakan oleh pengguna narkotika, tetapi juga oleh masyarakat secara umum karena peningkatan kualitas hidup orang yang menjalani rehabilitasi. Pemerintah juga perlu meninjau ulang manfaat hukuman kebiri dalam penanganan kekerasan seksual. Perlindungan terhadap korban ketika menyampaikan laporan serta penggunaan alat bukti DNA untuk mengungkap perkosaan dinilai jauh lebih bermanfaat bagi korban ketimbang penghukuman kebiri kepada pelaku.

Alih-alih menyusun kebijakan pidana yang cerdas dengan mempetimbangkan bukti ilmiah serta keterbatasan sumber daya, pemerintahan Jokowi hendak mengesahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang menggantikan KUHP warisan Belanda. KUHP baru yang disusun dianggap menghapus pengaturan pidana warisan kolonial yang represif. Akan tetapi, KUHP baru sejatinya memiliki lebih banyak jenis tindak pidana dan lebih tinggi ancaman pidana.

Penambahan ancaman pidana bukan menunjukan pemerintah yang kuat, tapi simpton atas lemahnya pemerintah untuk menekan angka kejahatan.[93] Penambahan ancaman pidana mengafirmasi gagalnya pemerintah untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman yang mencegah terjadinya kekerasan seksual. Dengan demikian pemerintah memilih untuk mengancam atau menakut-nakuti warganya dengan ancaman pidana tinggi.

Retorika tegas terhadap kejahatan seringkali digunakan oleh politisi untuk meraih dukungan publik.[94] Namun sayangnya, beberapa kebijakan tersebut, seperti pemenjaraan dalam jangka waktu lama, jauh panggang dari api dalam memberikan dampak dan bukti terhadap penurunan kejahatan maupun peningkatan keamanan publik.[95] Gagasan lampau itu kerap kali menghasilkan penegak hukum yang keji dan tidak profesional serta merendahkan martabat warga negaranya. Hukuman mati, misalnya, telah dibuktikan berbagai penelitian tidak berdampak secara signifikan dapat mengurangi kejahatan.[96] Suatu kebijakan penegakan hukum pidana yang tidak cerdas dan hanya didasarkan pada emosi, retorika dan tanpa bukti ilmiah cenderung tidak tepat sasaran dan menghambur-hamburkan sumber daya publik (anggaran, infrastruktur, dan penegak hukum).

93. David Garland. 1996. *The Limits Of The Sovereign State: Strategies of Crime Control in Contemporary Society*. The British Journal of Criminology Volume 36 Nomor 4, hlm. 445–471.
94. David Garland. 2002. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Chicago: Chicago University Press, hlm 9.
95. David Roodman. *The Impacts of Incarceration on Crime*. Open Philanthropy Project 2017. Diakses 5 April 2020. https://blog.givewell.org/wp-content/uploads/2017/09/The-impacts-of-incarceration-on-crime-10.pdf, Hlm. 130.
96. Gebhard Kirchgässner. 2011. *Econometric Estimates of Deterrence of the Death Penalty: Facts or Ideology?*. Kyklos Volume 64, hlm. 448-478.

Daftar Pustaka

Buku

Adler, Matthew. D. & Eric A. Posner. 2000. *Cost-Benefit Analysis: Legal, Economic, and Philosophical Perspectives*. Chicago: The University of Chicago Press.

Ashworth, Andrew. 2010. *Sentencing and Criminal Justice 5th ed*. New York: Cambridge University Press.

Eddyono, Supriyadi Widodo, Ahmad Sofian & Anugerah Rizki Akbari. 2016. *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*. Jakarta: ICJR.

Garland, David. 2002. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Chicago: Chicago University Press.

Deffain, Bruno, & T. Kirat (Ed.). 2001. *Law and Economics in Civil Law Countries*, Elsevier Science.

Gracia, Maria Apolinaria. 2018. *Menggugat Tembak Mati Narkotika*. Jakarta: LBH Masyarakat.

Krug, Etienne G. dkk. ed. 2002. *World Report on Violence And Health*. Jenewa: World Health Organization.

Matthews, Roger. 2009. *Doing Time*. London: Palgrave Macmillan.

Petersilia, Joan, & Kevin R. Reitz. 2012. *The Oxford Handbook of Sentencing and Corrections*. New York Oxford: University Press.

Ramadhan, Choky. 2016. Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia. Jakarta: Institue for Criminal Justice Reform (ICJR).

Schneider, Friedrich, & Charles K. Rowley (Ed.). 2008. *Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy*. Springer.

Sellin, Thorsten ed. 1967. *Capital Punishment*. New York: Harper & Row.

Sellin, Thorsten. 1980. *The Penalty of Death*. The SAGE Publication.

Sykes, Gresham. 2007. *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*. New Jersey: Princeton University Press.

Jurnal

Becker, Gary S. & George J. Stigler. 1974. *Law Enforcement, Malfeasance, And Compensation of Enforcers*. Journal of Legal Studies Volume 3 Nomor 1.

Campbell, Michael C. 2011. *Politics, Prisons, and Law Enforcement: An Examination of the Emergence of ``Law and Order'' Politics in Texas.* Law & Society Review Volume 45 Nomor 3 dan Roger Matthews. 2009. *The Political Economy of Imprisonment,* dalam Roger Matthews, *Doing Time*. London: Palgrave Macmillan.

Cornell, Agnes & Anders Sundell. 2020. *Money Matters: The Role of Public Sector Wages In Corruption Prevention.* Public Administration Volume 98 Nomor 1.

Engdahl, Oskar . 2008. *The Role of Money in Economic Crime.* The British Journal of Criminology Volume 48 Nomor 2.

Gans-Morse dkk.. 2018. *Reducing Bureaucratic Corruption: Interdisciplinary Perspectives On What Works*. World Development Volume 105.

Garland, David. 1996. *The Limits Of The Sovereign State: Strategies of Crime Control in Contemporary Society*. The British Journal of Criminology Volume 36 Nomor 4.

Gooren, Louis J. 2011. *Clinical Review: Ethical And Medical Considerations Of Androgen Deprivation Treatment Of Sex Offenders. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism* Volume 96 Nomor 12.

Eric H. Holder. 2015. *Introduction*, dalam United States Department of Justice. Smart on Crime I Volume 63 Nomor 1.

Kebbell, Mark & Nina Westera. 2011. *Promoting Pre-Recorded Complainant Evidence in Rape Trials: Psychological And Practice Perspectives*. Crim LJ Volume 35.

Kirchgässner, Gebhard. 2011. *Econometric Estimates of Deterrence of the Death Penalty: Facts or Ideology?*. Kyklo Volume 64 Nomor 3.

Lee, Joo Yong & Kang Su Cho. 2013. *Chemical Castration for Sexual Offenders: Physicians' Views*. J Korean Med Sci Volume 28 Nomor 2.

Mackie, J.A.C. 1970. *The Commission of Four Report of Corruption*. Bulletin of Indonesian Economic Studies.

Obama, Barrack. 2017. *The President's Role in Advancing Criminal Justice Reform.* Harvard Law Review Volume 130 Nomor 3.

Pollinsky, A. Mitchell & Steven Shavell. 2000. *The Economic Theory of Public Enforcement of Law.* Journal of Economic Literature Volume 38 Nomor 1.

Richard A. Posner. 1985. *An Economic Theory of the Criminal Law*. Columbia Law Review Volume 85 Nomor 6.

Radelet, Michael L. & Traci L. Lacock. 2009. *Do Executions Lower Homicide Rates: The Views of Leading Criminologists',* 99 J. Crim. L. & Criminology.

Choky R. Ramadhan. 2018. *Reforming Indonesian Rape Law: Adopting U.S. Rape Shield Law In Excluding Prejudicial Evidence*. Indonesian Law Review *Volume 8 Nomor 1.*

Suzzane M. Skevington, Keeley Sarah Gunson, & Kathryn Ann O'connell. 2013. *Introducing The WHOQOL-SRPB BREF: Developing A Short-Form Instrument For Assessing Spiritual, Religious And Personal Beliefs Within Quality Of Life,* Quality of Life Research Volume 22 Nomor 5.

Skevington, Suzzane M., Keeley Sarah Gunson, & Kathryn Ann O'connell. 2013. *Introducing The WHOQOL-SRPB BREF: Developing A Short-Form Instrument For Assessing Spiritual, Religious And Personal Beliefs Within Quality Of Life,* Quality of Life Research Volume 22 Nomor 5.

Eunike Sri Tyas Suci dkk. 2017. *The Indonesia National Rehabilitation Movement: Where are we moving to?,* Jurnal Teropong Volume 5 diakses di http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2017/03/Teropong-Volume-5-Agustus-2016-Januari-2017.pdf.

Florence Thibaut dkk. 2010. *The World Federation Of Societies Of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines For The Biological Treatment Of Paraphilias*. World J Biol Psychiatry Volume 11.

Zerbe, Richard O. 2007. *The Legal Foundation of Cost-Benefit Analysis*. Charlestown Law Review Volume 2 Nomor 1.

Zulaiha, Aida Ratna & Sari Angraeni. 2016. *Menerapkan Biaya Sosial Korupsi sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan,* Jurnal Integritas Volume 2 Nomor 1.

Paper

Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Bappenas.go.id. 16 Agustus 2017. diakses 8 April 2020. https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjmn-2015-2019/.

Foltz, Jeremy D. & Kweku Opoku-Agyemang. 2015. *Do Higher Salaries Lower Petty Corruption?: A Policy Experiment On West Africa's Highways*. London, UK: International Growth Centre (IGC).

Garvin, Meg, Alison Wilinson, & Sarah LeClair. Excluding Evidence Specific Sexual Acts between the Victim and Defendant under Rape Shield. VAW Bulletin Edisi September 2010, hlm. 2. Diakses 1 Mei 2020. https://law.lclark.edu/live/files/11816-excluding-evidence-of-specific-sexual-acts-between.

Wroblewski, Jonathan & Aaron A. Hoffman. 2015. Budget Realities and Smart on Crime: Rebalancing Public Safety Spending to Reduce Crime in an Era of Governmental Austerity. The United States Attorney's Bulletin: Smart on Crime I, January 2015 Volume 63 Number 1

Pradiptyo, Rimawan. *A Certain Uncertainty: Assessment of Court Decisions for Tackling Corruptions in Indonesia.* SRRN. *30 September 2009*. Diakses 21 September 2021. https://ssrn.com/abstract=1480930.

Pradiptyo, Rimawan. *Does Corruption Pay in Indonesia? If so, Who are Benefited the Most?*. SRRN. 16 Juli 2012. Diakses 21 September 2021. https://ssrn.com/abstract=2107537

Roodman, David. *The Impacts of Incarceration on Crime*. Open Philanthropy Project 2017. Diakses 5 April 2020. https://blog.givewell.org/wp-content/uploads/2017/09/The-impacts-of-incarceration-on-crime-10.pdf.

United States Department of Justice. *Smart on Crime: Reforming The Criminal Justice System For The 21st Century*. Agustus 2013. Diakses 10 April 2020. https://www.justice.gov/sites/default/files/ag/legacy/2013/08/12/smart-on-crime.pdf.

U.S. Department of Justice, *Understanding DNA Evidence: A Guide for Victim Service Providers,* https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/bc000657.pdf

Weatherburn, Don. What Causes Crime?, NSW Bureau of Crime Statistics and Research. Februari 2001. Diakses 5 September 2020. https://www.bocsar.nsw.gov.au/Publications/CJB/cjb54.pdf.

Laporan

Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2016.

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Opini Koran

Ramadhan, Choky R. Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual. Harian Kompas Edisi 21 Juli 2016.

Ramadhan, Choky R. Inefektivitas Penjara & Alternatif Pemidanaan. Harian Jawa Pos Edisi 11 Mei 2017.

Ramadhan, Choky R. Retorika Penjeraan Narkotika, Kompas. Harian Kompas 27 Maret 2018.

Internet

Ali. Ini Dia Visi Misi Lengkap Jokowi-Jusuf Kalla. Hukum Online. 21 Mei 2014. Diakses 26 Oktober 2019. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537c8b1b6c155/ini-dia-visi-misi-lengkap-jokowi-jusuf-kalla/.

Ikhwanul Khabibi. Ini Dia Paket Reformasi Hukum Tahap I Presiden Joko Widodo. Detik News. 11 Oktober 2016. diakses 15 September 2020. https://news.detik.com/berita/d-3318263/ini-dia-paket-reformasi-hukum-tahap-i-presiden-joko-widodo,

3 jaksa pada tahun 2016, 2 orang jaksa pada tahun 2017, dan 5 orang jaksa pada tahun 2019 lihat di Abdul Azis. Daftar Panjang Jaksa-Jaksa yang Ditangkap KPK. Tirto.id. 9 Juni 2017. Diakses 20 April 2020. https://tirto.id/cqnW dan Luthfia Ayu Azanella. Ini Daftar Oknum Jaksa yang Tertangkap Tangan KPK Sejak 2017. Kompas.com. 21 Agustus 2019. Diakses 20 April 2020. https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/21/085644965/ini-daftar-oknum-jaksa-yang-tertangkap-tangan-kpk-sejak-2017?page=all.

Gilang Fauzi. KPK: Calon Kapolri Budi Gunawan Tersangka Rekening Gendut. CNN Indonesia. 13 Januari 2015. Diakses 5 Mei 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150113143519-12-24300/kpk-calon-kapolri-budi-gunawan-tersangka-rekening-gendut.

Erwin Dariyanto. Ini Profil Calon Kepala BIN Komjen Budi Gunawan. Detik.com. 2 September 2016. diakses 10 Juni 2020. https://news.detik.com/berita/d-3289442/ini-profil-calon-kepala-bin-komjen-budi-gunawan.

Heyder Affan. Densus anti-korupsi Polri akan 'menjadi ajang perseteruan dengan KPK. Bbc.com. 13 Oktober 2017. Diakses 21 September 2021. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41605950

Gibran Maulana Ibrahim. Kejagung Tolak Gabung ke Densus Antikorupsi, Ini Tanggapan Polri. 11 September 2017. Diakses 23 April 2020. https://news.detik.com/berita/3638182/kejagung-tolak-gabung-ke-densus-antikorupsi-ini-tanggapan-polri.

BBC News. Eks Kalapas Sukamiskin Divonis Delapan Tahun Penjara Atas Pemberian Fasilitas 'Sel Mewah' Dan Mengizinkan Bisnis Untuk Napi Korupsi. Bbc.com. 8 April 2019. Diakses 7 Mei 2020. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47854918.

Isyana Artharini. Instruksi Presiden Jokowi untuk menembak pengedar narkoba 'dikecam'. BBC. 24 Juli 2017. Diakses 20 Maret 2020. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40698883.

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Membaca Wajah Indonesia Era Jokowi Lewat Kebijakan Hukuman Mati. 23 Maret 2017. Diakses 11 April 2020. http://hi.fisipol.ugm.ac.id/berita/membaca-wajah-indonesia-era-jokowi-lewat-kebijakan-hukuman-mati/.

CNN Indonesia. Eksekusi Mati Tak Tekan Narkoba, Jokowi Disebut Inkonsisten. 11 April 2019. Diakses 15 Maret 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190410195730-12-385137/eksekusi-mati-tak-tekan-narkoba-jokowi-disebut-inkonsisten.

Amnesty International. *Death penalty in 2018: Facts and figures. Amnesty.org.* 10 April 2019. Diakses 4 Februari 2020. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/death-penalty-facts-and-figures-2018/.

Eijas Ariffin. *Is ASEAN Close to Abolishing the Death Penalty?. The Asean Post.* 11 Oktober 2018. Diakses 19 Maret 2020. https://theaseanpost.com/article/asean-close-abolishing-death-penalty.

Sugiyarto. Sadis, Gadis 15 Tahun Diperkosa Dua Pemuda dan Alat Vitalnya Dimasukin Kayu. Tribun News. 7 Juni 2016. Diakses 5 Maret 2020. https://www.tribunnews.com/regional/2016/06/07/sadis-gadis-15-tahun-diperkosa-dua-pemuda-dan-alat-vitalnya-dimasukin-kayu.

Mustholih. Siswi SD di Semarang Diperkosa 21 Pemuda. 30 Mei 2016. Diakses 8 Mei 2020. https://news.okezone.com/read/2016/05/30/512/1401583/siswi-sd-di-semarang-diperkosa-21-pemuda.

Rudy Polycarpus. Presiden: Perppu Kebiri untuk Melindungi Anak dan Efek Jera. Media Indonesia. 25 Mei 2016. Diakses 9 Mei 2020. https://mediaindonesia.com/read/detail/47267-presiden-perppu-kebiri-untuk-melindungi-anak-dan-efek-jera.

Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian & Anugerah Rizki Akbari. 2016. Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia. Jakarta: ICJR, http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/03/Menguji-Eforia-Kebiri.pdf

Hilda Meilisa. Kecam Hukuman Kebiri, Komnas HAM Minta Jokowi Hapus Perpu. Detik.com. 26 Agustus 2019. Diakses 29 Maret 2020. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4681758/kecam-hukuman-kebiri-komnas-ham-minta-jokowi-hapus-perpu.

Syailendra Persada. *Putusan Pertama Hukuman Kebiri Kimia dan IDI yang Menolak*. Tempo. 26 Agustus 2019. Diakses 29 Maret 2020. https://fokus.tempo.co/read/1240246/putusan-pertama-hukuman-kebiri-kimia-dan-idi-yang-menolak.

Ed Chung. *Smart on Crime: An Alternative to the Tough vs. Soft Debate*. American Progress. 12 Mei 2017. Diakses 10 April 2020. https://www.americanprogress.org/issues/criminal-justice/news/2017/05/12/432238/smart-crime-alternative-tough-vs-soft-debate/.

Bilal Ramadhan. HM Prasetyo Keluhkan Minimnya Anggaran Kejaksaan Agung. Republika. 22 Januari 2015. Diakses 19 Maret 2020. https://nasional.republika.co.id/berita/nikj85/hm-prasetyo-keluhkan-minimnya-anggaran-kejaksaan-agung.

Wulan Kusuma Wardhani, *Vonis Hukuman Mati Tak Hasilkan Efek Jera,* Magdalene. 6 Mei 2020. Diakses 5 Juni 2020. https://magdalene.co/story/vonis-hukuman-mati-tak-hasilkan-efek-jera.

Choky R. Ramadhan. Retorika Penjeraan Narkotika. Kompas. 27 Maret 2018. Diakses 21 September 2021. https://www.kompas.id/baca/opini/2018/03/27/retorika-penjeraan-narkotika/

Alexander Haryanto. *PKNI Kritik Cara Pemerintah Jokowi Tangani Para Pengguna Napza.* 13 Februari 2018. Diakses 17 Mei 2020. https://tirto.id/pkni-kritik-cara-pemerintah-jokowi-tangani-para-pengguna-napza-cEKX.

Sistem Database Pemasyarakatan. Data Terakhir Data Khusus Penghuni Perkanwil. Smslap Ditjen PAS. Diakses 5 Mei 2020. http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2014/month/5.

Muhammad Zulfikar. *Over Capacity Pemicu Utama Rusuh di Lapas*. 27 Maret 2016. Diakses 30 April 2020. https://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/27/over-capacity-pemicu-utama-rusuh-di-lapas.

Rina Widiastuti. *Menteri Yasonna Akan Tambah 14 Ribu Petugas Sipir Penjara*. 20 Desember 2017. Diakses 8 Mei 2020. https://nasional.tempo.co/read/1043957/menteri-yasona-akan-tambah-14-ribu-petugas-sipir-penjara.

Choky R. Ramadhan. *Inefektivitas Penjara & Alternatif Pemidanaan*. Jawa Pos. 11 Mei 2017. Diakses 21 September 2021. https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/11/05/2017/inefektivitas-penjara-alternatif-pemidanaan/

Michael C. Campbell. 2011. *Politics, Prisons, and Law Enforcement: An Examination of the Emergence of ``Law and Order'' Politics in Texas.* Law & Society Review Volume 45 Nomor 3, hlm. 631–665, dan Roger Matthews. 2009. *The Political Economy of Imprisonment,* dalam Roger Matthews, *Doing Time*. London: Palgrave Macmillan.

Jonathan Pugh. *Why is chemical castration being used on sex offenders in some countries?,* The Conversation. 16 Juni 2016. Diakses 10 Mei 2020. https://theconversation.com/why-is-chemical-castration-being-used-on-sex-offenders-in-some-countries-60979.

Atem Kornadi. *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Refleksi Negara yang Abai terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jurnal Perempuan. 20 April 2016. Diakses 20 april 2020. https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-refleksi-negara-yang-abai-terhadap-perlindungan-perempuan-dan-anak.

Choky R. Ramadhan. Kontribusi DNA Forensik dalam Merevisi Penghukuman yang Salah. 24 Agustus 2020. Diakses 1 September 2020 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f43324f02b87/kontribusi-dna-forensik-dalam-merevisi-penghukuman-yang-salah-oleh--choky-r-ramadhan?page=*3*.

Phil Kadner. *KADNER: Sexual Assault, Gary Dotson And Trial by Public Opinion.* Chicago Sun Times. 17 November 2017. Diakses 1 September 2020. https://chicago.suntimes.com/2017/11/17/18375471/kadner-sexual-assault-gary-dotson-and-trial-by-public-opinion.

Lusia Kus Anna. *Mengungkap Pelaku Kekerasan Seksual dengan Tes DNA*. 27 Maret 2015. Diakses 1 September 2020. https://sains.kompas.com/read/2015/03/27/074500123/Mengungkap.Pelaku.Kekerasan.Seksual.dengan.Tes.DNA.

Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi & Rafael Lozano ed. 2002. *World Report On Violence And Health.* Jenewa: World Health Organization. Diakses 10 September 2020. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf?sequence=1.

Choky R. Ramadhan, *Putusan Baiq Nuril: MA Abaikan Produk Hukumnya Sendiri yang Ingin Lindungi Perempuan di Pengadilan.* The Conversation. 11 Juli 2019. Diakses 21 September 2021. https://theconversation.com/putusan-baiq-nuril-ma-abaikan-produk-hukumnya-sendiri-yang-ingin-lindungi-perempuan-di-pengadilan-120092